

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat pekerjaan dan organisasi di sektor modern mulai berubah dari pekerjaan yang bersifat craft (kerajinan) menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge based works*) dan kebutuhan sumber daya manusia juga berubah ke arah pekerja yang berpengetahuan (*knowledge workers*), karena itu pekerjaan yang bersifat rutin (*meaningless repetitive task*) mulai diganti dengan tugas pekerjaan yang menekankan pada inovasi dan perhatian (*innovation and caring*). Ketrampilan dan keahlian tunggal mulai ditinggalkan diganti dengan profesionalisasi dengan keahlian ganda. Di samping itu penugasan yang bersifat individual mulai berubah menjadi pekerjaan tim (*team work*).”

Pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya yang berjudul *Reinventing government* mengupayakan peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah yaitu dengan memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi karena pemerintah itu milik rakyat bukan rakyat milik kekuasaan pemerintah¹

Keberadaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam

¹ David Osborne Ted Gaebler. 2008. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing.Government)*. Teruna Gravika: Jakarta., hlm 2

kenyataannya perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Hukum atau aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu, sebenarnya mencerminkan cita-cita sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.

Soedjono mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di dalam masyarakat: dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan²

Tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau atau cultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut³

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantuparapenyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan

²Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.2.

³ . Ojisman Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 1

alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian khususnya kecelakaan lalu lintas⁴.

Setiap pembuktian baik oleh polisi, jaksa dan hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat dan tidak boleh berorientasi pada kekuasaan semata karena akan menjadikan pembuktian yang dilakukan menjadi tidak obyektif seperti apa yang tercermin dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sekarang mengandung sistem akusatur (*accusatory procedure*) yang berbeda dengan HIR yang menggunakan sistem inkisitor yang lebih mengedepankan pengakuan. *Accusatoir* menurut pengertian kamus hukum adalah menuduh, penuduhan, pemeriksaan si terdakwa di depan sidang

⁴ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

pengadilan adalah merupakan perlawanan antara jaksa sebagai penuduh merupakan satu pihak, sedangkan si terdakwa diberikan kesempatan mengakui, atau memungkiri tuduhan itu dimana Hakim berfungsi mengadili setelah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan kesalahan si terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pemeriksaan di depan si terdakwa di depan sidang pengadilan adalah bersifat *accusatoir*.

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pengekangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Di wilayah Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda 5 Kudus misalnya, setiap tahun menunjukkan angka peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan serta kerugian materiil. Hal tersebut terlihat adanya kenaikan kuantitas maupun kualitas kecelakaan.

Kepolisian Rsort Kudus (Satuan Patroli Jalan Raya) merupakan daerah pusat perekonomian yang tentu mengalami kepadatan penggunaan transportasi baik kendaraan dari luar kota maupun kendaraan dari masyarakat. Olehnya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban. Polres Kudus dalam hal ini melalui Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) harus melakukan upaya-upaya untuk menekan kecelakaan yang terjadi dengan pencegahan yang serius. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan *Traffic Accident Analysis* guna menurunkan kecelakaan lalu lintas dalam rangka mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia khususnya diwilayah Kota Kudus dan Sekitarnya. Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh polisi lalu lintas dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Dalam. Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.'

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum haes berdasarkan alatalat bukti yang sah sebagaimana diatur

dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.

Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya akan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dipersidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun bukti lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar terhadap terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada terdakwa diringankan.

Dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan

alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui sehingga tentu saja tidak ada sarana yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini yaitu: ***Traffic Accident Analysis* di Dalam Proses Pembuktian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan 8 yang diterapkan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?
2. Hambatan pada metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?
3. Solusi apa saja pada metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengetahui *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui Hambatan pada metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- c. Untuk mengetahui solusi pada metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kerangka penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan implementasi *traffic accident analysis*. di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas dalam proses persidangan

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan yang terjadi terhadap implementasi *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas dalam proses persidangan serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan disiplin ilmu ini mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaar feit*" atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Simon straf baar feit adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "rechtsdelicten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

⁶ 3Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁷

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat **Moeljatno** sebagaisarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan sebagai berikut :

a. **Moeljatno** berpendapat:

“Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pidana adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*)”.

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Unsur pertanggungjawaban pidana ialah :

- 1) Kesalahan;
- 2) Kemampuan bertanggung jawab.⁸

⁷ Moeljatno, Ibid, hlm. 71

b. Menurut **Sudarto** : “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

- 1) Syarat melekat pada perbuatan
 - a) memenuhi rumusan undang-undang
 - b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- 2) Syarat melekat pada orang
 - a) mampu bertanggung jawab
 - b) *dolusatau culpa* (tidak ada alasan pemaaf).⁹

Dikemukakan oleh **Vrij** bahwa unsur-unsur *delik* yang sudah tetap, ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (*deuk in de rechtsorder*). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu *delik*, yaitu :

- a. Si pembuat sendiri : ada kerusakan (*ontwrichting*) padanya;
- b. Si korban: ada perasaan tidak puas;
- c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;
- d. Masyarakat umum: perasaan cemas.¹⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan

⁸*Ibid.*, hlm. 34-35.

⁹*Ibid.*, hlm. 35-36.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 39.

pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

- a. Unsur Subyektif Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;
 - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan proses acara pidana yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia bersalah atau tidak. Sesungguhnya, tujuan dari pembuktian adalah berusaha untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam hal pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas (*equality before the law*)¹¹).

Sekalipun secara konteks yuridis teoritis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengolah apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa. Penyidik juga mencari dan

¹¹Luhut MP Pangaribuan. 2005. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*. Djambatan. Jakarta hal. 3-4.

mengumpulkan serta menganalisis bukti yang ia temukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pegaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya;

c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tersebut dapat ditafsirkan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu perkara tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menurut Undang-undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel kereta api. Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berfungsi dengan baik, yang merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Akibat dari kecelakaan dapat diuraikan pada suatu fakta hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" terbukti secara sah dan meyakinkan;

Semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana lalu lintas, disamping hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

a) Akibat perbuatan terdakwa ada orang lain yang kehilangan nyawa;

Keadaan Yang meringankan;

b) Terdakwa berlaku sopan di pengadilan

c) Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya;

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum, sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun pidana materil dan syarat yang dapat dipidana seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan Jaksa penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.

Sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian

dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan.

Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan menjatuhkan hukuman lebih dari apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukum lebih rendah dari tuntutan dengan mempertimbangkan psikologi terdakwa selama persidangan, yakni terdakwa mengakui segala perbuatannya didepan persidangan serta alasan yang memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peran Hakim sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat bmenyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenangkan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa. Namun, pemidanaan tidak

maksudkan untuk menderitakan dan tidak di perkenangkan merendahkan martabat manusia.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tindakan yang dilakukan oleh seorang terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur –unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unsur testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

dapat mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dalam memutuskan perkara, hakim sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undangundang.

Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa¹².

Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat-alat bukti dipersidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang isinya :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹² Yahya Harahap, Op.cit, Hal.279.

Dengan demikian pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- 2) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian dalam acara pidana sangat penting karena nantinya akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai macam alat bukti yang ada dalam persidangan.

Dengan ketentuan tersebut menjadikan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan itu hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut apakah benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar terbukti melakukan apa yang didakwakan ataupun

¹³Ibid, hlm. 280

dakwaan tersebut tidak benar terjadi (Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Pembuktian tersebut harus didasarkan kepada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, jaksa, dan terdakwa ataupun penasehat hukum semua terikat dalam ketentuan mengenai tata cara dan penilaian alat bukti yang telah ditentukan. Karena sesuai dengan aturan kalau semua tata cara dalam beracara di acara pidana diatur seluruhnya dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tidak boleh menyimpanginya.

E. Kerangka Konseptual

1. *Traffic Accident Analysis (TAA)*

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Menurut Naskah Direktur Lalu Lintas, Kepala Penyidik Lalu Lintas tentang Analisis Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2004 dinyatakan bahwa analisis kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah barang bukti sehingga membuat terang suatu kejadian kecelakaan lalu lintas.

Dalam analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) ada beberapa pendekatan yaitu:

a) Pendekatan Klinik “Kajian Mendalam”

Pendekatan ini biasanya menyertakan multi disiplin ilmu, dengan mendatangi tempat kejadian dan melakukan rekonstruksikan ini dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab kecelakaan serta keuntungan pendekatan ini investigator akan mendapatkan suatu kesimpulan rentetan peristiwa sebab kecelakaan yang lengkap khususnya dari barang bukti dan bukti pendukung lainnya, terutama bila ada keraguan untuk menentukan kesalahan “tersangka” dari kendaraan yang terlibat. Pendekatan ini disamping membutuhkan biaya tinggi juga memerlukan waktu yang lama. Meskipun demikian pendekatan klinik ini perlu dikembangkan untuk beberapa sampel kecelakaan sehingga dapat diketahui pola atau corak sebab-sebab kecelakaan.

b) Pendekatan Statistik

Pendekatan ini menampilkan angka-angka dengan cara melihat data kecelakaan untuk mengetahui model kecelakaan. Dalam teori problem dapat diidentifikasi dalam dua cara :

- 1) Frekuensi kejadian; melihat jumlah kejadian.
- 2) Rasio kejadian kecelakaan dibandingkan dengan data tertentu.

Pendekatan statistik disamping membandingkan dengan rasio jumlah penduduk maupun karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, jenis kendaraan, dan sebagainya. Dengan pendekatan ini ratio dapat dibandingkan lebih detail, disamping dapat melihat kemungkinan akan terjadi kecelakaan pada tipe jenis/khusus kendaraan seperti roda dua dan sebagainya atau kecelakaan yang terjadi pada lokasi tertentu.

Beberapa alternatif untuk mengukur resiko pada jaringan jalan dapat dikaitkan dengan :

1. Per kepala populasi (biasanya 100.000 populasi).
2. Per jumlah kendaraan yang teregister (biasanya 10.000 jumlah kendaraan)
3. Per jam perjalanan.
4. Per jarak perjalanan (100 juta miles perjalanan atau 100 juta kilometer).

Menurut UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan

lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Dalam pasal 48 sampai pasal 56 disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus diuji, yang mana pengujian meliputi uji tipe dan atau uji berkala.

Bagi kendaraan yang lulus uji maka akan diberikan tanda bukti. Disamping diuji bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan menurut Pasal 55 ayat (2) wajib didaftarkan. Sebagai tanda bukti dari pendaftaran maka akan diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 175 bagi kendaraan yang telah didaftarkan, diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor serta Nomor Kendaraan Bermotor. Surat tanda nomor kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 179 dan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi berlaku selama lima tahun dan tiap tahun diadakan pengesahan kembali dengan tidak dipungut biaya.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Surat izin untuk mengemudi. Untuk mendapatkan surat izin untuk mengemudi,

calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah mendapat pendidikan dan latihan mengemudi.

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas.
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor.
3. Berhenti dan parkir.
4. Penggunaan dan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar.
5. Tata cara mengiringi hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan.
6. Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum kendaraan bermotor.
7. Prilaku pengemudi terhadap pejalan kaki.
8. Penetapan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan.
9. Tata cara mengangkut orang dan atau barang beserta penggantungan dan penempelan dengan kendaraan lain.
10. Penetapan larangan penggunaan jalan.
11. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.

Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Pasal 60 juncto Pasal 206 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang mana 20 pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut meliputi persyaratan teknis dan layak jalan, serta pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat-surat yang berhubungan dengan pengemudi dan kendaraan bermotor.

2. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-Undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.¹⁴

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk ppidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat

¹⁴Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 10

bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁵

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman¹⁵. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.

¹⁵ M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 279

- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada

3. Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti (limitatif) yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

¹⁶ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung. Alumni. 2007. hlm. 199

bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹⁷.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sah sebagai berikut:

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c47cc2381f7a/Talk!hukumonline-discussion>. Diakses pada tanggal 21 April 2018

- (1) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

4. Asas dan Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana didalam penjelasan undangundang tersebut terdapat pengertian yang lebih rinci yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kepastian hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Asas manfaat yang berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik
- e) tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- f) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan suatu pembuktian kecelakaan lalu lintas.¹⁸

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Selanjutnya

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

¹⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006, hlm. 24

dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevani.²⁰.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Sumber data mencakup keseluruhan aspek pada populasi yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian..

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum penelitian yang berasal dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perUndang-undangan yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁰Ibid, hlm. 27.

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f) Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - g) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - h) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - i) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
 - j) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
 - k) Standar Operasional Prosedur Penanganan Laka Lantas
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah, artikel, hasil penelitian..

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif,

kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan²¹.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari *traffic accident analysis*, alat bukti, pembuktian kecelakaan lalu lintas

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi perumusan masalah yang ada yaitu Bagaimanakah metode *traffic accident analysis* di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009? Hambatan dan solusi apa saja pada metode

²¹Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. hlm 98.

trafficaccident analysis di dalam proses pembuktian kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?

Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang dipintakan.